


**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN ADANYA  
KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU SEWA GUNA  
USAHA (*LEASING*) DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. DIPO  
STAR FINANCE CABANG PADANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**



**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H      Pembimbing I**  
**Neneng Oktarina, S.H., M.H      Pembimbing II**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN ADANYA  
KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU SEWA GUNA  
USAHA (*LEASING*) DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN  
PT. DIPO STAR FINANCE CABANG PADANG  
(Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg)**

(Alfikhi Abdul Rahman, 1520123063, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 2019)

**Abstrak**

Bentuk perjanjian baku *finance lease* yang dilakukan antara Alexander sebagai *lessee* dengan PT. Dipo Star Finance cabang Padang sebagai *lessor*, Nomor: 0008162/1/09/10/2011 tertanggal 06 Oktober 2011 tentang objek pembiayaan barang modal berupa 1 unit Mitsubishi Pajero Sport, dengan jangka waktu yang disepakati hingga lunas. Pada tanggal 08 Desember 2011 antara Alexander dengan PT. Dipo Star Finance Cabang Padang mengadakan perjanjian *finance lease* lainnya, Nomor: 0008592/1/09/12/2011 tentang objek pembiayaan barang modal berupa 1 unit Mitsubishi Fuso Truck dan unit Karoseri Dump Truck. Klausul eksonerasi dalam perjanjian baku *finance lease* tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan menimbulkan permasalahan hukum serta gugatan ke Pengadilan Negeri Padang pada pokok perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg, namun Pengadilan Negeri Padang menolak gugatan seluruhnya. Masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana materi muatan klausul eksonerasi pada perjanjian baku sewa guna usaha (*leasing*) yang menimbulkan kerugian bagi konsumen PT Dipo Star Finance cabang Padang dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pokok perkara perjanjian baku sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu lahirnya perjanjian *finance lease* terdapat cacat kehendak mengenai pasal 29 perjanjian lease tersebut dan merupakan klausul eksonerasi yang sangat merugikan konsumen. Lessee tidak mengetahui bahwa jaminan terhadap perjanjian yang lain merupakan jaminan terhadap objek perjanjian yang sudah lunas pembayarannya. Berdasarkan pertimbangan hakim dan keterangan saksi ahli hukum, perjanjian pasal 29 perjanjian lease mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda* namun, tidak ditemukan pernyataan atau kata yang menegaskan bahwa jaminan terhadap perjanjian yang telah berakhir merupakan jaminan terhadap perjanjian lainnya, sehingga jaminan menjadi multitafsir. Pasal ketentuan keterkaitan perjanjian satu dengan perjanjian lainnya dalam perjanjian tersebut sangat merugikan konsumen serta bertentangan dengan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Klausul Eksonerasi, Perjanjian Baku, Sewa Guna Usaha